



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang pendidikan di lapangan.

**BAB II  
RINCIAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Dinas**

**Pasal 2**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi ;

**Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Bagian Tata Usaha**

**Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan**

**Pasal 7**

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengkajian dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

(1) Seksi Pengkajian Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengkajian pendidikan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengkajian pendidikan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengkajian pendidikan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengkajian pendidikan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pendidikan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pendidikan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan pendidikan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan pendidikan;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar**

**Pasal 10**

Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 12**

(1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum dan pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum dan pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kurikulum dan pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kurikulum dan pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesiswaan dan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesiswaan dan sarana prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesiswaan dan sarana prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesiswaan dan sarana prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesiswaan dan sarana prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sesuai tugas dan fungsinya.



**Bagian Kelima**  
**Bidang Pendidikan Menengah**

**Pasal 13**

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan menengah.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan menengah ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan menengah ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan menengah ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan menengah ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

(1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum dan pembinaan pendidikan menengah ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum dan pembinaan pendidikan menengah ;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kurikulum dan pembinaan pendidikan menengah ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kurikulum dan pembinaan pendidikan menengah;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesiswaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesiswaan dan sarana prasarana pendidikan menengah ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesiswaan dan sarana prasarana pendidikan menengah ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesiswaan dan sarana prasarana pendidikan menengah ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesiswaan dan sarana prasarana pendidikan menengah ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Kesenian**

**Pasal 16**

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian.

### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Kesenian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

(1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pendidikan masyarakat ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pendidikan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan luar sekolah dan pendidikan masyarakat ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan luar sekolah dan pendidikan masyarakat ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Kesenian sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Olahraga dan Kesenian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga dan kesenian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga dan kesenian ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga dan kesenian ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga dan kesenian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Kesenian sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 40/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 13/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**